



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 060 / 136 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/130 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/130 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - memahami konsep dan metodologi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    - mengendalikan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    - mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    - merumuskan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
    - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
    - menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



- melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
  - melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
  - melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing perangkat daerah secara bersama-sama;
  - menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*;
  - melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/130 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 13 Januari 2020  
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.



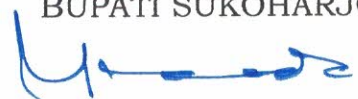
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 060 /136 TAHUN 2020  
 Tanggal : 13 Januari 2020

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | NAMA / JABATAN                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                      | 3                      | 4                                        |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                       | Pengarah               | Memberikan arahan dan nasehat            |
| 2  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Koordinator            | Mengkoordinir seluruh kegiatan           |
| 3  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo       | Ketua                  | Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan   |
| 4  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                        | Sekretaris             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 5  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6  | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                      | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7  | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8  | Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9  | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo                         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12 | Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo   | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13 | Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1  | 2                                                                                                                                   | 3       | 4                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 15 | Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo                                              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Kepala Bidang Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sukoharjo                                   | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                      | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Kepala Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Kepala Seksi Sandi dan Keamanan Informasi pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 21 | Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo               | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 22 | Kepala Seksi Database dan Statistik pada Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 23 | Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo           | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 24 | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                        | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

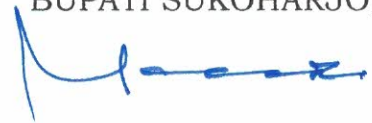
Tanggal :

TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN SUKOHARJO

| NO | NAMA / JABATAN                                                                                                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                        |
| 1  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                                               | Pengarah               | Memberikan arahan dan nasehat            |
| 2  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                          | Pengarah               | Memberikan arahan dan nasehat            |
| 3  | Asisten Administrasi Umum<br>Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                             | Koordinator            | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 4  | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                                                    | Ketua                  | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 5  | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Sekretaris             | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6  | Kepala Bidang Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7  | Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                                                    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8  | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9  | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                          | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                               | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Seksi <i>e-Government</i> pada Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| 1  | 2                                                                                                                                              | 3       | 4                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 12 | Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Bidang sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13 | Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo            | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15 | Kepala Seksi Pengembangan Sistem dan Aplikasi pada Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo             | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

